

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA PROVINSI NTT



# RENCANA KINERJA TAHUNAN



TAHUN 2023

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi**

##### **1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang adalah salah satu perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur NTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.

##### **1.1. Tugas**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok: “Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah”.

##### **1.2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat demi terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa;
2. pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara tepat pada mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas dan masukan dari komponen masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan Penetapan Kinerja (PK) Dinas agar ditetapkan target kinerja yang akan dicapai secara berkala dan berkelanjutan;
4. Merumuskan sasaran kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai prosedur yang berlaku untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa;
5. Merumuskan sasaran kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis ketahanan masyarakat desa meliputi kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan potensi desa serta pemerintahan desa lintas kabupaten/kota;
6. Merumuskan penyusunan strategi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT yang berbasis kinerja;
7. Mengarahkan pengkajian terhadap bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan potensi desa serta pemerintahan desa;
8. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan administrasi desa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga terciptanya tugas yang sinergis;
9. Mengkoordinasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa skala provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

10. Mengkoordinir penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintahan desa skala provinsi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
11. Melakukan koordinasi tugas dinas dengan instansi dan pihak terkait baik pusat maupun daerah guna menjalin kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas;
12. Merumuskan dan menetapkan laporan kinerja dan laporan keuangan dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
13. Membina disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
14. Mengkoordinasikan program dan atau kegiatan dengan instansi atau pihak-pihak terkait agar terciptanya sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan;
15. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah;
16. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja dinas serta tugas kedinasan lainnya;
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
18. Membantu Gubernur dan wakil Gubernur melaksanakan tugas:
  - 1) Melakukan koordinasi terhadap berbagai kegiatan penanggulangan Kemiskinan/Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005.
  - 2) Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

## **B. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa


Tenggara Timur merupakan Dinas Tipe A dengan susunan sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris dilengkapi 3 Sub Bagian dan 4 Bidang dilengkapi 8 Fungsional Khusus.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri atas;
  - a. Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat terdiri atas;
  - a. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
  - b. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
4. Bidang Bina Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
  - a. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
  - b. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
5. Bidang Pengembangan Potensi Desa, terdiri atas:
  - a. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
  - b. Fungsional Penggerak Sswadaya Masyarakat;
6. Bidang Bina Pemerintahan Desa, terdiri atas:
  - a. Fungsional Analis Kebijakan;
  - b. Fungsional Analis Kebijakan;
7. Pusat Pelatihan, Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Provinsi Nusa Tenggara Timur**



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT telah didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 61 Pegawai Negeri Sipil, 51 orang Tenaga Honorer Daerah yang dialokasikan sebanyak 23 orang di Sekretariat Dinas PMD Provinsi NTT, 2 orang di Balai TTG Sukabitetek Kab. Belu dan 15 orang dan di Sekretariat Tim Penggerak PKK Provinsi NTT. Selain itu untuk mendukung

Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Kementerian Desa dan, Transmigrasi dan daerah Tertinggal Republik Indonesia telah dialokasikan sebanyak 11 orang Tenaga Kontrak Program yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT.

Adapun perincian jumlah dan jenis Pegawai diuraikan sebagai berikut:


1. Kepala Dinas: 1 orang
2. Sekretariat: 1 orang
3. Sekretariat terdiri atas:
  - d. Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi
  - e. Sub Bagian Keuangan
  - f. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
4. Bidang-Bidang terdiri atas:
  - a) Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan Kabid 1 orang dan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 2 orang;
  - b) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 orang Kabid dan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 1 orang;
  - c) Bidang Pengembangan Potensi Desa dengan Kabid 1 orang dan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 1 orang;
  - d) Bidang Bina Pemerintahan Desa dengan Kabid 1 orang dan Fungsional Analis Kebijakan 2 orang.
5. Tenaga Kontrak Daerah berjumlah 51 orang, terdiri atas:
  - a) 25 orang berada di Kantor Dinas PMD Provinsi NTT yang terbagi menjadi 23 orang berkantor di Dinas PMD Provinsi NTT dan 2 orang berkantor di Balai TTG Sukabitetek Kabupaten Belu;
  - b) 15 tenaga kontrak di sekretariat PKK yang terbagi menjadi 5 orang tenaga administrasi, 2 orang petugas taman dan 3 orang satpam berkantor di Sekretariat PKK Provinsi NTT dan 5 orang tenaga Pengajar PAUD Lourdez binaan TP PKK NTT;
  - c) 11 orang tenaga satker yang biayai oleh APBN.

Adapun Komposisi Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut (Gambar 1.2)




**Gambar 1.2**  
**Komposisi ASN Per 31 Desember 2022 Berdasarkan Jabatan**

Jabatan	Jumlah	%
Pejabat Struktural	15	25.42
- Eselon II	1	1.69
- Eselon III	5	8.47
- Eselon IV	2	3.39
Pejabat Fungsional	7	10.17
Fungsional Umum	40	66.10
CPNS	6	10.17
<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>100</b>



**Gambar 1.3**  
**Komposisi ASN Per 31 Desember 2022 Berdasarkan Strata Pendidikan**


Pendidikan	Jumlah	%
S2	11	18,03
S1/DIV	36	59,02
DIII	2	3,28
SLTA	12	19,67
<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>100</b>





**Gambar 1.4**  
**Komposisi Tenaga Kontrak Daerah Per 30 Desember 2022 Berdasarkan**  
**Strata Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah	%
S2	1	1,96
S1/DIV	27	52,94
DIII	7	13,73
SLTA	14	27,45
SLTP	2	3,92
<b>Jumlah</b>	<b>51</b>	<b>100</b>



### **C. Keterkaitan dengan Rencana Strategis**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah menyusun Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) Tahun 2018-2023, dengan maksud dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kurun waktu lima tahun. Sebagai penjabaran dari rencana strategis setiap tahun disusun Rencana Kerja Tahunan yang berisi tolok ukur, target, sasaran kegiatan yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun.

### **D. Keterkaitan dengan Anggaran**

Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tidak terlepas dari penganggaran yang ada. Kaitan dengan anggaran dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya dengan besaran anggaran kegiatan. Volume kegiatan yang besar membutuhkan anggaran yang lebih besar pula. Sedangkan penyesuaian-penyesuaian dalam anggaran diperlukan sehingga sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan juga dapat disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis Perubahan 2018-2023**

Visi, misi, dan tujuan suatu organisasi hanya dapat dicapai jika direncanakan dengan cermat dan dengan memperhatikan setiap variabel yang dianggap sebagai faktor kunci dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian penyusunan rencana strategis (renstra) merupakan hal yang menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan suatu organisasi.

Visi, misi, dan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan gambaran tekad Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendukung tekad besar Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan tahun 2023 atau setelahnya. Didukung dengan sasaran-sasaran strategis, visi, misi dan tujuan tersebut diharapkan dapat menggerakkan penggunaan seluruh sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur ke satu arah yang sama.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

##### **1. Visi**

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut sejalan dengan Visi Pembangunan Daerah Tahun 2020-2023 yaitu:

***“Nusa Tenggara Timur bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”***

##### **2. Misi**

Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sejalan dengan misi I dan V dalam RPJMD, yaitu:

**MISI I : *Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil***

Sehubungan dengan misi tersebut, maka selama dekade 2018 - 2023, DPMD melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing dan peranan Badan Usaha milik Desa (Bumdes) aktif, termasuk Bumdes pada kawasan pariwisata estate.
2. Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat dibidang usaha ekonomi produktif (mikro kecil dan menengah)

3. Peningkatan cakupan pemberdayaan kelembagaan sosial, budaya dan adat melalui Posyandu, PKK dan lembaga adat desa.
4. Pengembangan Iptek dan Inovasi Desa melalui gerakan digitalisasi desa, sekolah Bumdes, aparatur desa smart, kolaborasi desa (the Village Collaboration), kelas tenaga pendamping profesional.
5. Menciptakan dan merekayasa peralatan teknologi tepat guna (TTG) sesuai kebutuhan desa untuk peningkatan produk unggulan desa dan kebutuhan masyarakat.
6. Mencegah dan menangani masalah stunting dan gizi buruk melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan nilai tambah produksi unggulan kawasan perdesaan (PRUKADES) lewat pengolahan bernilai ekonomi

**MISI V : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik**

Untuk mendukung terwujudnya misi di atas, maka DPMD melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN
2. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif
3. Penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual.

### **3. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Organisasi Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sebagaimana dalam misi pembangunan daerah, maka tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:

1. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera;
2. Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif,

berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

Sasaran strategis yang telah dilaksanakan dalam capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana merujuk pada sasaran strategis RPJMD pada Misi ke 1 dan ke 5 yaitu:

**Sasaran Strategis 1**, Berkurangnya Kemiskinan, dengan indikator:

- Meningkatnya cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat Bidang Ekonomi melalui peningkatan persentase Bumdes Aktif.
- Meningkatnya jumlah alat Teknologi Tepat Guna (TTG) yang di berikan kepada Desa
- Meningkatnya jumlah Bumdes Aktif di Kawasan Pariwisata Estate
- Meningkatnya jumlah Posyandu aktif
- Meningkatnya jumlah Lembaga Adat Desa yang difasilitasi
- Meningkatnya jumlah cakupan pemberdayaan PKK Aktif

**Sasaran Strategis 2**, Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, transparan serta partisipatif dengan indikator;

- Meningkatnya penataan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di desa melalui peningkatan Jumlah Desa persiapan yang telah memiliki kode registrasi
- Meningkatnya kerjasama Desa dengan pihak non pemerintah melalui peningkatan jumlah perjanjian kerjasama desa dengan Pihak Ketiga (Bumdes Bersama; BKAD; BPMD; Posyandu)
- Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023

#### **4. Program dan Kegiatan**

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun 2 program untuk Tahun 2021, yaitu Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan 3 Indikator Kinerja Program dan 11 Indikator Kinerja Kegiatan dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan 5 indikator Kinerja Program dan 9 Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

#### 4.1. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran program ini adalah meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Transparan serta Partisipatif, dengan indikator kinerja:

1. Terfasilitasinya Desa Persiapan untuk mendapatkan kode register dari Kementerian Dalam Negeri.
2. Meningkatnya jumlah desa berkembang di Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai Tahun 2023 sebanyak 132 Desa
3. Meningkatnya perjanjian kerjasama desa dengan non pemerintah (Bumdes, BKAD, BPMD, Posyandu), dengan dititik beratkan pada perjanjian kerjasama dalam bentuk BUMDes bersama antar Desa dalam 1 Kecamatan.

Sasaran Program ini diharapkan dapat dicapai dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada, dan sasaran yang akan dicapai dari kegiatan (output) adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa melalui Penataan Desa.
2. Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
3. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan dan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan dengan rangkaian kegiatan Kegiatan Temu Karya Juara 1 Kab/Kota se-Nusa Tenggara Timur dan Pekan Inovasi Nasional Desa dan Kelurahan di NTT
4. Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa melalui Pelatihan Peningkatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bagi Anggota BPD dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa
5. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa Advokasi Pengembangan BUMDES di Pariwisata Estate Fasilitasi Pertemuan Bersama Pelaku Usaha Untuk Pemasaran Produk BUMDes Pilot BUMDesa Binaan Provinsi NTT

#### 4.2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Sasaran Program ini adalah berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat dengan indikator kinerja:

1. Peningkatan Bumdes Aktif dan Bumdes di Kawasan Pariwisata Estate

2. Prosentase peningkatan usaha ekonomi masyarakat (alat TTG yang diserahkan ke desa)
3. Posyandu aktif yang melaksanakan pelayanan dasar dalam setahun 12 kali
4. PKK aktif yang melaksanakan pemenuhan gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan

Sasaran Program ini diharapkan dapat dicapai dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada, dan sasaran yang akan dicapai dari kegiatan (output) adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat guna
2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan: Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat melalui Pemberdayaan Kader Pelopor Desa Bambu Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Tingkat Provinsi NTT
3. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan strategi:
  - a. Pembangunan Gedung Display Peralatan TTG
  - b. Terlaksananya Pelatihan Pemasaran Sarana Energi Alternatif Biogas
  - c. Terlaksananya pengembangan/Inovasi Peralatan TTG
4. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan melalui Upacara Peringatan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM).
5. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Tersedianya dana untuk penurunan angka stunting dan pemberdayaan PKK menuju Desa Mandiri.



### **BAB III**

### **RENCANA KINERJA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan bentuk perjanjian kinerja dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perjanjian Kinerja tersebut berisi kesanggupan untuk mewujudkan target kinerja tahunan dan mempertanggungjawabkan atas keberhasilan maupun kegagalannya.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dalam tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur selain akan memenuhi target Perjanjian Kinerja, juga melaksanakan berbagai kegiatan diluar Perjanjian Kinerja serta kegiatan dukungan yang merupakan penugasan khusus dari Kementerian Desa dan PDT.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan implementasi dari Perencanaan Strategis dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi, namun tetap berpedoman pada kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tidak mengurangi esensi Perencanaan Strategis tersebut. Hal ini memungkinkan penetapan tujuan dan program yang tertuang dalam Perencanaan Strategis maupun Rencana Kerja Tahunan, akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Tahun 2023 sepanjang hal tersebut memiliki landasan hukum untuk dijadikan acuan.

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2023, selain memperhatikan kegiatan-kegiatan Rencana Strategis juga memperhatikan target capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut yang harus dicapai yang dituangkan dalam dokumen “Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023” yang merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mewujudkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan OPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran Kinerja pegawai.

#### **A. PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengukuran dilakukan terhadap capaian kinerja outcome dibandingkan dengan target yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Capaian sasaran kegiatan diindikasikan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran kegiatan. Pengukuran capaian kinerja sasaran kegiatan meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya, sehingga rencana kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan gabungan kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Perubahan dengan target kinerja outcome sasaran kegiatan berdasarkan target yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

#### **B. Target Kinerja**

Rencana kinerja tahun 2023 merupakan implementasi Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2023 untuk mendukung 2 sasaran strategis yang menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2023. Target Kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2023 dari semua indikator yang melekat pada tingkat sasaran kegiatan.

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misinya.

Target kinerja pada tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam rencana kerja untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Secara ringkas target kinerja yang akan dicapai disajikan secara berikut:

**Tabel 3.1**  
**Target Rencana Kinerja Tahun 2023**

PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN		PAGU SEMULA
<b>2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>		<b>9,483,269,935</b>
<b>01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>		<b>9,483,269,935</b>
<b>2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>7,733,362,714</b>
<b>2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>74,042,439</b>
	2.13.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,211,600
	2.13.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12,867,500
	2.13.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12,825,600
	2.13.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23,375,039
	2.13.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,762,700
<b>2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>5,847,684,235</b>
	2.13.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,801,782,335
	2.13.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8,756,500
	2.13.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3,784,600
	2.13.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,445,800
	2.13.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	17,915,000
<b>2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>1,272,100</b>
	2.13.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.272.100
<b>2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>22,026,800</b>
	2.13.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.686.900
	2.13.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.882.900
	2.13.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.457.000
<b>2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>155,907,460</b>
	2.13.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	524.400

PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN		PAGU SEMULA
	2.13.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.470.000
	2.13.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	20.388.960
	2.13.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	31.992.000
	2.13.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.532.100
<b>2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1,504,492,480</b>
	2.13.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000
	2.13.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124,891,680
	2.13.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,377,100,800
<b>2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>127,937,200</b>
	2.13.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112,260,000
	2.13.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,530,000
	2.13.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7,147,200
<b>2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA</b>		<b>44,132,100</b>
<b>2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</b>		<b>44,132,100</b>
	2.13.02.1.01.03 Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	44,132,100
<b>2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>569,058,620</b>
<b>2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>		<b>569,058,620</b>
	2.13.04.1.01.01 Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	16,858,800
	2.13.04.1.01.08 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	79,867,400
	2.13.04.1.01.10 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	478,332,420
<b>13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>		<b>1,136,716,501</b>
<b>2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>1,136,716,501</b>
	2.13.05.1.01.05 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	108,528,501

PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN		PAGU SEMULA
	2.13.05.1.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	436,601,200
	2.13.05.1.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	591,586,800

**Tabel 3.2**  
**Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET 2023
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Transparan serta Partisipatif	1.1	Prosentase Desa Persiapan yang telah memiliki kode register	100 %
		1.2	Persentase perubahan status desa minimal berkembang	100 %
		1.3	Prosentase perjanjian kerjasama desa dengan non pemerintah (Bumdes, BKAD, BPMD, Posyandu)	100 %
2	Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	2.1	Peningkatan Bumdes Aktif	100 %
		2.2	Peningkatan Bumdes di Kawasan Pariwisata Estate	100 %
		2.3	Prosentase peningkatan usaha ekonomi masyarakat (alat TTG yang diserahkan ke desa)	100 %
		2.4	Posyandu aktif yang melaksanakan pelayanan dasar dalam setahun 12 kali	6.302
		2.5	PKK aktif yang melaksanakan pemenuhan gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	100 %
		2.6	Persentase Lembaga Adat desa yang difasilitasi	100 %
NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)		
			Uraian	Target 2022
1	Meningkatnya status desa minimal desa berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023	1.1	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Kegiatan
		1.2	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	1 Kegiatan
		1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	40 Orang
		1.4	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2 Kabupaten
		1.5	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Laporan
		1.6	Pelatihan Peningkatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bagi Anggota BPD	40 Orang

2.	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial dan Adat (BUMDes, Koperasi Tani, Gapoktan, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Pemuda Tani, Posyandu, Posyantek dan Wanita Tani) menuju Bumdes Aktif total 1500 unit di Tahun 2023	1.7	Fasilitasi Jejaring Pemasaran yang diakses oleh Bumdes dan kelompok usaha ekonomi masyarakat	1 Paket
		1.8	Pendampingan Bumdes Binaan Provinsi	3 unit
		1.9	Sekolah Bumdes Online	1 Tahun
		2.1	Teridentifikasinya kelembagaan adat desa	1 laporan
		2.2	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat hukum adat melalui Rumah Lopo Suku	1 Paket
		2.3	Pemberdayaan Kader Pelopor Desa Bambu	7 Kabupaten
		2.4	Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Tingkat Provinsi NTT	22 Kab/Kota
		2.5	Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat (KPM)	80 Orang
		2.5	Fasilitasi dan pendampingan pengembangan usaha ekonomi produktif di BUMDes Percontohan dan Desa Model	1 Laporan
		2.6	Pelatihan Perempuan Desa dalam pengembangan Usaha Ekonomi produktif	1 Laporan
		2.7	Pengembangan peralatan Teknologi Tepat Guna	50 Unit
		2.8	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan melalui Upacara Peringatan Penganjuran Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)	2 Kegiatan
		2.5	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga di Desa/Kelurahan Model PKK	100 %

**Tabel 3.3**  
**Rincian Anggaran Tahun 2023**

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)
<b>I.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>85,450,000</b>
<b>I.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>9,307,454,735</b>
	1. Belanja Pegawai	5,878,582,335
	2. Belanja Barang dan Jasa	3,428,872,400
<b>II.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>175,815,200</b>
	1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175,815,200
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9,483,269,935</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu kepada Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 agar dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Kerja ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan didukung dengan kebijakan yang berlaku. Indikator kinerja sasaran kegiatan berupa input, output dan outcome dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan sasaran dan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.

Sudah menjadi tugas dan kewajiban seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi, misi yang telah dirumuskan dalam Rencana Kinerja ini. Pencapaian kinerja memang bukan hal yang mudah, untuk itu diperlukan tekad, ikhtiar dan perjuangan terus menerus untuk menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu memenuhi harapan *stakeholders*.

Kupang, 09 Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

**VIKTORIUS MANEK, S.Sos, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 196910081995031006